



**Aspek Pidana sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam
Memutus Perkara Turut Serta (*Deelneming*) Melakukan Penggelapan
Kendaraan Bermotor
(Studi Putusan Nomor : 100/Pid.B/2022/Pn.Tjk)**

Bambang Hartono, Anggalana & Ersha Nadhia Zhifa

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: bambang@ubl.ac.id, anggalana@ubl.ac.id, ershanadhiaz@gmail.com

Abstract

*The purpose of this study is to discuss the causes of the criminal act of participating (*deelneming*) in embezzling motorized vehicles, how are judges' considerations in deciding cases of criminal acts of participating (*deelneming*) committing embezzlement of motorized vehicles based on Decision Number: 100/Pid.B/2022/PN. Tjk. The research method used is normative legal research. the factors that cause the perpetrators of the crime to participate (*deelneming*) commit embezzlement of motorized vehicles due to 2 (two) things, namely factors from within the perpetrator such as mental state, intention, habit factors because the Defendant has evil intentions (*mens rea*) by pawning without permit for 1 (one) unit of Daihatsu Xenia car. Meanwhile, other factors are external factors such as opportunities and the environment. Where this factor is a cause that comes from outside the perpetrator or outside influences. The Judge's considerations in deciding additional criminal cases and (*deelneming*) embezzling motorized vehicles by considering the legal facts in the case, considering the criminal elements in the indictment and considering the aggravating circumstances and where the Defendant's mitigating circumstances during the trial, the Panel of Judges declared the Defendant Ismail Saleh Bin Francisco was proven legal and found guilty of committing the crime of participating in embezzlement and sentenced the Defendant Ismail Saleh Bin Francisco therefore to imprisonment for 2 (two) years and 6 (six) months.*

Keywords: *Criminalization, Participating (Deelneming), Embezzlement, Motorcycles.*

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab pelaku tindak pidana turut serta (*deelneming*) melakukan penggelapan kendaraan bermotor bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana turut serta (*deelneming*) melakukan penggelapan kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Nomor : 100/Pid.B/2022/PN.Tjk. metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. faktor penyebab pelaku tindak pidana turut serta (*deelneming*) melakukan penggelapan kendaraan bermotor disebabkan karena 2 (dua) hal yaitu faktor dari dalam diri si pelaku seperti keadaan jiwa, niat, faktor kebiasaan dikarenakan dalam diri Terdakwa sudah niat jahat (*mens rea*) dengan menggadaikan tanpa izin sebuah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia. Sedangkan faktor lainnya adalah faktor dari luar diri si pelaku seperti, kesempatan dan lingkungan. Dimana faktor ini merupakan penyebab yang berasal dari luar diri si pelaku atau pengaruh dari luar. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana

turut serta (deelneming) melakukan penggelapan kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan fakta hukum dalam perkara, mempertimbangkan unsur-unsur pidana dalam dakwaan dan memepertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa selama persidangan, dimana Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penggelapan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Pidanaan, Turut Serta (Deelneming), Penggelapan, Motor.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konsep negara hukum membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam bidang hukum acara pidana terkait dengan proses peradilan dalam hal penjatuhan sanksi pidana oleh hakim, penjatuhan putusan oleh hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti dalam sidang pengadilan. Hukum Pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan Hukum Pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa pengaktualisasian kebijakan Hukum Pidana merupakan salah satu faktor penunjang bagi penegakan Hukum Pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan Hukum Pidana sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana Hukum Pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuanyang lebih luas. Sebagai salah satu alternatif penanggulangan kejahatan, maka kebijakan Hukum Pidana adalah bagian dari “kebijakan kriminal”. Kebijakan atau upaya penanggulangankejahatan pada hakikatnya merupakan bagian

integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri dari Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil. Hukum Pidana Materil di Indonesia secara umum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP), dan secara khusus banyak diatur diperaturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan Hukum Pidana Formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHAP), yang memberikan pedoman dalam proses peradilan bagaimana seharusnya peradilan itu dilaksanakan oleh aparat hukum yang dimulai dari polisi, jaksa, dan hakim serta penasihat hukum maupun oleh petugas pemasyarakatan dan pencari keadilan yaitu terdakwa bahkan korban maupun masyarakat.

Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana, oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil, sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya. Sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.

Menurut Bambang Waluyo menjelaskan bahwa segala peraturan mengenai Hukum Pidana sebagaimana termuat dalam KUHP pada akhirnya akan berpuncak pada ppidanaan yang dapat merenggut kemerdekaan seseorang, harta bendanya, dan bahkan jiwanya, mengenai hukuman atau sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pidana Pokok, terdiri atas:
 - a. Pidana mati.
 - b. Pidana penjara.
 - c. Kurungan.

¹ Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2.

- d. Denda.
2. Pidana Tambahan, terdiri atas:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.²

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum, serta proses jalannya pembangunan nasional. Tetapi juga menyadari sanksi pidana bersifat *ultimum remedium* atau senjata pamungkas atau dalam bahasa kebijakan atau manajemen adalah jalan terakhir yang ditempuh, dari berbagai solusi atau alternatif solusi lainnya.

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan penggelapan. penggelapan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia umumnya dan krisis moral masyarakat khususnya membawa dampak dalam kehidupan masyarakat.

Menurut P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan sama halnya seperti korupsi karna perbuatan ini melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya dan berdampak pada kerugian keuangan perusahaan ataupun negara. Pada dasarnya perbuatan penggelapan adalah perbuatan pidana sehingga termasuk dalam ranah hukum pidana. Pelaku penggelapan dalam jabatan dengan diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun sesuai Pasal 374 KUHP yang berbunyi:

² Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.³

Menurut P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang bukan menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun. Sedangkan, bagi pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).⁴

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam KUHP.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Seiring dengan harga kendaraan bermotor seperti mobil yang semakin mahal membuat tidak semua orang mampu memiliki sendiri kendaraan roda empat tersebut, hal itu pula yang melatar belakangi banyak nya usaha mobil rental yang berdiri saat ini.

³ P.A.F. Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Baru, Bandung, hlm. 105.

⁴ *Ibid*, hlm. 106.

Setiap usaha mempunyai resiko yang harus ditanggung sekecil apapun, rental mobil mempunyai resiko yang cukup tinggi mengingat modal yang harus dikeluarkan dari membeli kendaraan tersebut serta dari resiko yang akan dialami seperti kerusakan mulai dari tergores ataupun kecelakaan, sampai kehilangan mobil rentalnya baik dicuri atau digelapkan.

Tindak pidana penggelapan terhadap mobil rental banyak dilakukan oleh berbagai pihak, tidak hanya orang-orang yang kekurangan ekonomi tetapi juga para pejabat yang kebutuhan ekonominya terpenuhi. Penggelapan mobil rental ini dilakukan dengan berbagai macam modus, namun kebanyakan dari kasus penggelapan yang terjadi dilakukan dengan menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain. Hal ini sangat dirasakan dan menimbulkan keresahan baik dikalangan masyarakat maupun pemilik perusahaan mobil rental.

Namun kenyataannya di dalam praktik, setelah semua kemudahan yang diberikan oleh jasa rental mobil ternyata masih saja bisnis rental mobil menjadi sasaran maupun target kejahatan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini ditandai dengan seringnya terjadi tindak pidana penipuan maupun penggelapan yang diderita pemilik jasa rental mobil yang dilakukan oleh pengguna jasa rental mobil dengan modus tidak mengembalikan, menjual atau menggadaikan mobil yang disewa dari perusahaan rental mobil, sehingga mengakibatkan perusahaan rental mobil dirugikan secara materiil. Tindak pidana ini juga terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung yang bisa dikategorikan sebagai daerah dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat.

Sebagai ilustrasi kasus yang bisa dijadikan acuan dalam memahami tentang perkara turut serta (*deelneming*) melakukan penggelapan kendaraan bermotor dikaji melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 100/Pid.B/2022/PN.Tjk, atas nama Terdakwa Ismail Saleh bin Fransisco yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penggelapan sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** serta Terdakwa Ismail Saleh bin Fransisco oleh Penuntut Umum didakwa dalam dengan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Pada hari Kamis Tanggal 11 November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2021 bertempat di Way Lima Kecamatan Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Terdakwa Ismail Saleh bin Fransisco bersama-sama dengan Andrias Sofian Bin Abu Bakar (berkas perkara terpisah) dengaja dan melawan hukum menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2015 warna silver metalik Nopol BE 1140 AMT Noka : MHKV1BB2JFK010362 Nosin : K3MF62077 STNK An. Najib dengan cara menggadaikannya kepada Dani (DPO) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang memutus pidana terhadap terdakwa yang mana Terdakwa Ismail Saleh bin Fransisco terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penggelapan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2015 warna silver metalik Nopol BE 1140 AMT Noka : MHKV1BB2JFK010362 Nosin : K3MF62077 STNK An. Najib dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail Saleh bin Fransisco oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan tentang faktor penyebab pelaku tindak pidana turut serta (*deelneming*) melakukan penggelapan kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Nomor : 100/Pid.B/2022/PN.Tjk dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana turut serta (*deelneming*) melakukan penggelapan kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Nomor : 100/Pid.B/2022/PN.Tj

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari keaburan norma⁵, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

⁵ Metode penelitian hukum normatif relevan diterapkan pada pengkajian hukum yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Turut Serta (*Deelneming*) Melakukan Penggelapan Kendaraan Bermotor

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Kejahatan merupakan suatu permasalahan sosial. Maka jika ingin mengatasi suatu permasalahan, sudah seharusnya setiap orang memulainya dari akar permasalahan terlebih dahulu. Permasalahan tersebut yang menjadi fundamental untuk diatasi sebelum terfokus dengan bagaimana cara menangani masalah kejahatan penggelapan yang telah terjadi. Dengan mengetahui dan mempelajari permasalahan tersebut, kapan mengetahui mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan, sehingga bukan hanya dapat menyembuhkan atau membina para pelaku kejahatan (penjahat) saja, tetapi juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aipda Birawida selaku Penyidik Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung menjelaskan faktor penyebab timbulnya kejahatan secara umum akan memperlihatkan banyaknya variasi serta bermacam-macam aspek yang dapat mendukung sehingga terjadinya suatu kejahatan. Teori-teori tentang faktor penyebab kejahatan sangat banyak dikemukakan oleh para sarjana, dimana pendapat yang satu dengan yang lainnya saling berbeda-beda, hal ini timbul karena tinjauan dengan latar belakang yang berbeda pula. Namun demikian diantara teori tersebut ada unsur-unsur yang secara prinsip menunjukkan persamaan-persamaan sehingga jika digolongkan maka dari perbedaan dan persamaan tersebut akan dapat ditarik secara garis besar faktor-faktor yang sangat menentukan terhadap suatu kejahatan.

Menurut Soedjono (Doktrin Kriminologis) dalam bukunya M.Ali Zaidan, menyatakan bahwa ada 3 (tiga) faktor penyebab timbulnya perbuatan pidana meliputi :

- a. Faktor keadaan adalah keadaan dimana menyatakan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melakukannya;
- b. Faktor kebiasaan adalah merupakan suatu ciri khas dari seseorang yang suka hidup berfoya-foya padahal ia sendiri tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mau berusaha, maka jalan pintas ia melakukan perbuatan tindak pidana;
- c. Faktor kesempatan adalah faktor yang juga dapat menghantarkan seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana.⁶

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Elis Mustika selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) faktor penyebab timbulnya tindak pidana turut serta (*deelneming*) melakukan penggelapan kendaraan bermotor meliputi :

- a. Faktor keadaan adalah keadaan dimana menyatakan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melakukannya;
- b. Faktor kebiasaan adalah merupakan suatu ciri khas dari seseorang yang suka hidup berfoya-foya padahal ia sendiri tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mau berusaha, maka jalan pintas ia melakukan perbuatan tindak pidana;
- c. Faktor kesempatan adalah faktor yang juga dapat menghantarkan seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Efiyanto D, selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA menjelaskan bahwa kejahatan yang marak ini bukan berarti sesuatu yang dibiarkan begitu saja tanpa ada pencegahan maupun penanggulangannya, akan tetapi kejahatan mendapat perhatian serius baik dari aparat yang berwenang maupun masyarakat secara umumnya hanya saja dalam pelaksanaannya belum berjalan secara efektif. Sebagai ilustrasi perkara yang diambil sebagai contoh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah tindak pidana turut serta (*deelneming*)

⁶ M. Ali Zaidan. *Op. Cit.*, hlm. 21.

penggelapan kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor : 100/Pid.B/2022/PN Tjk, atas nama Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco, dimana dalam tuntutan pidana oleh penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana turut serta (*deelneming*) penggelapan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut Bapak Aipda Birawida selaku Penyidik Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung dan Ibu Elis Mustika selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengatakan ada berbagai-bagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan, termasuk halnya tindak pidana turut serta (*deelneming*) penggelapan kendaraan bermotor. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, tindak pidana turut serta (*deelneming*) penggelapan kendaraan bermotor disebut sebagai kejahatan. Dimana kejahatan tersebut sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat. Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan termasuk halnya tindak pidana turut serta (*deelneming*) penggelapan kendaraan bermotor.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Efiyanto D selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengatakan bahwa terhadap faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana turut serta (*deelneming*) penggelapan kendaraan bermotor dapat terjadi karena :

a. Faktor Internal Pelaku

Ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana turut serta (*deelneming*) penggelapan kendaraan bermotor, penyebab internal yaitu faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa), Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco

melakukan tindak pidana turut serta (*deelneming*) penggelapan kendaraan bermotor dikarenakan dalam diri Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco sudah niat jahat (*mens rea*), yang dengan niat jahat tersebut menggadaikan tanpa izin 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2015 warna silver metalick Nomor Polisi BE 1140 AMT Nomor Rangka : MHKV1BB2JFK010362, Nomor Mesin : K3MF62077 STNK atas nama Najib milik dari Saksi korban Najib Bin Waridi (Alm), akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban Najib mengalami kerugian Saksi Korban Najib Bin Waridi (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratur lima puluh juta rupiah).

b. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku, maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan yaitu :

1) Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu ekonomi yang baik dan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut, dimana Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco hanya bekerja sebagai buruh dan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga tidak cukup.

2) Faktor keinginan

Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan berupa Tindak Pidana Penadahan. Misalnya seseorang yang mempunyai uang untuk bersenang-senang, atau keinginan yang kuat untuk memiliki uang dengan mudah hanya saja keinginan tersebut dihambat oleh faktor biaya sehingga seseorang tersebut melakukan tindak pidana turut serta (*deelneming*) penggelapan kendaraan bermotor.

3) Faktor kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan. Faktor kesempatan ini biasanya sangat menopang untuk terjadinya tindak pidana turut serta (*deelneming*) penggelapan kendaraan bermotor. Faktor ini terjadi biasanya karena korban mudah untuk ditipu atau juga faktor ini terjadi karena pelaku memandang bahwa dirinya mampu melakukan tindak pidana turut serta (*deelneming*) penggelapan kendaraan bermotor, pada faktor kesempatan ini, Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco tidak lagi memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku, tindakan Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco yang karena tanpa izin dari korban menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2015 warna silver metalick Nomor Polisi BE 1140 AMT Nomor Rangka : MHKV1BB2JFK010362, Nomor Mesin : K3MF62077 STNK atas nama Najib milik dari Saksi korban Najib Bin Waridi (Alm).

4) Pergaulan/lingkungan

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya ketiga itu lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut banyak perilaku tidak benar maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana turut serta (*deelneming*) penggelapan kendaraan bermotor semakin besar.

Sanksi Pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu

penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana turut serta (*deelneming*) penggelapan kendaraan bermotor secara umum memperlihatkan banyaknya variasi serta bermacam-macam aspek yang dapat mendukung sehingga terjadinya tindak pidana turut serta (*deelneming*) penggelapan kendaraan bermotor, yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana turut serta (*deelneming*) penggelapan kendaraan bermotor. Hal ini disebut bentuk-bentuk kesalahan dan tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa faktor penyebab pelaku tindak pidana turut serta (*deelneming*) melakukan penggelapan kendaraan bermotor disebabkan karena 2 (dua) hal yaitu, faktor dari dalam diri si pelaku seperti keadaan jiwa, niat, kebiasaan yang mana Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco melakukan tindak pidana penadahan dikarenakan dalam diri Terdakwa sudah niat jahat (*mens rea*), yang dengan niat jahat tersebut menggadaikan tanpa izin sebuah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2015 warna silver metalick Nomor Polisi BE 1140 AMT Nomor Rangka : MHKV1BB2JFK010362, Nomor Mesin : K3MF62077 STNK atas nama Najib milik dari Saksi Korban Najib Bin Waridi (Alm). Akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban kerugian Saksi Korban Najib Bin Waridi (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratur lima puluh juta rupiah). Dimana faktor ini merupakan penyebab yang berasal dari dalam diri si pelaku tanpa adanya pengaruh dari luar. Sedangkan faktor lainnya adalah faktor dari luar diri si pelaku seperti, kesempatan dan lingkungan. Dimana faktor ini merupakan penyebab yang berasal dari luar diri si pelaku atau pengaruh dari luar, maka faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana turut serta (*deelneming*) melakukan penggelapan kendaraan bermotor adalah disebabkan oleh internal pelaku dan eksternal pelaku yang meliputi keadaan ekonomi dan pergaulan/lingkungan, Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco hanya bekerja sebagai wiraswasta dan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga tidak cukup dan Terdakwa

tidak lagi memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku, tindakan terdakwa yang karena tanpa izin dari korban menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik Korban.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Turut Serta (*Deelneming*) Melakukan Penggelapan Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil wawancara dengan Berdasarkan wawancara dengan Bapak Efiyanto D, selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA menjelaskan bahwa Hakim dalam menentukan putusannya mempunyai kebebasan sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, baik bagi masyarakat agar terciptanya suatu kesejahteraan masyarakat ataupun bagi terdakwa sendiri. Kebebasan yang dimiliki Hakim dalam menjalankan fungsi mengadili meliputi kebebasan untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan, kebebasan tersebut juga harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang logis dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Bapak Efiyanto D mengatakan bahwa terkait dengan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta (*deelneming*) melakukan penggelapan kendaraan bermotor tidak terlepas dari kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan perbuatannya yang dilarang undang-undang dan tidak dibenarkan menurut pandangan masyarakat dan bersifat melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan terdakwa sebagai unsur peristiwa dari pidana atau perbuatan pidana sehingga diantara keduanya berhubungan erat.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pelaku tindak pidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya berkaitan dengan kesalahan yang dalam hukum pidana ada 2 (dua) macam yaitu sengaja (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa*) :

1. Kesengajaan (*dolus/opzet*)

Ada 3 (tiga) kesengajaan dalam hukum pidana yaitu :

- a. Kesengajaan untuk mencapai sesuatu kesengajaan yang dimaksud/ tujuan/ *dolus directus*;
- b. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan dengan kepastian);
- c. Kesengajaan seperti sub diatas, tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian, bahwa sesuatu akibat akan terjadi (kesengajaan dengan kemungkinan / *dolus eventualis*).

2. Kurang hati-hati (kealpaan/ *culpa*)

Kurang hati-hati/kealpaan (*culpa*) arti dari alpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati, sehingga berakibat yang tidak disengaja terjadi.⁷

Menurut Bapak Efiyanto D, selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA menjelaskan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana turut serta (*deelneming*) melakukan penggelapan kendaraan bermotor dapat dilihat dalam Putusan Nomor : 100/Pid.B/2022/PN.Tjk, dengan kronologi perkara Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco melakukan tindak pidana penadahan dikarenakan dalam diri Terdakwa sudah niat jahat (*mens rea*), yang dengan niat jahat tersebut menggadaikan tanpa izin sebuah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2015 warna silver metalick Nomor Polisi BE 1140 AMT Nomor Rangka : MHKV1BB2JFK010362, Nomor Mesin : K3MF62077 STNK atas nama Najib milik dari Saksi Korban Najib Bin Waridi (Alm).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Elis Mustika selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjelaskan bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"

⁷ Wirjono Prodjodikoro. *Op. Cit.*, hlm. 61.

- sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara berupa :
 - a. Lembar tanda terima kendaraan RJP Rentcar & Tour;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2015 warna silver metalik Nomor Polisi BE 1140 AMT Nomor Rangka : MHKV1BB2JFK010362 Nomor Mesin : K3MF62077 STNK atas nama Najib.
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Lebih lanjut Ibu Elis Mustika selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjelaskan Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan di tuntutan dengan 2 (dua) dakwaan sebagai berikut :

1. Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.=

Terdakwa Terdakwa Saleh Bin Fransisco bersama-sama dengan Saksi Andrias Sofian Bin Abu Bakar (berkas perkara terpisah), pada Hari Kamis Tanggal 11 November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2021 bertempat di Way Lima Kecamatan Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukum nya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang, mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta

melakukan, dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2015 warna silver metalick Nomor Polisi BE 1140 AMT Nomor Rangka : MHKV1BB2JFK010362, Nomor Mesin : K3MF62077 STNK atas nama Najib, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan milik Saksi Najib Bin Waridi.

Menurut Soenarto Soerodibroto menyatakan bahwa dalam tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif :

1. Unsur Objektif

Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Menjanjikan sesuatu;
- c. Menyalahgunakan kekuasaan;
- d. Menyalahgunakan martabat;
- e. Dengan kekerasan;
- f. Dengan ancaman;
- g. Dengan penyesatan;
- h. Dengan memberi kesempatan;
- i. Dengan memberi sarana;
- j. Dengan memberikan keterangan.

2. Unsur Subjektif : dengan sengaja :

- a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
- b. Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.⁸

⁸ Soenarto Soerodibroto. *Op. Cit.*, hlm. 52.

Berdasarkan uraian di atas, maka perbuatan Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif tindak pidana penyertaan (*deelneming*), mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Berawal pada hari Selasa Tanggal 2 November 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Hari yaitu selaku pemilik RJP Rentcar & Tour yang mana terdakwa ingin merental 1 (satu) unit mobil selama 7 (tujuh) hari, bahwa kemudian Saksi Hari menyuruh terdakwa untuk datang ke kantor Saksi Hari;
2. Bahwa selanjutnya sekira jam 20.10 wib terdakwa mendatangi kantor Saksi Hari di Jalan Imam Bonjol Gang Madu Nomor 45 Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, dikarenakan terdakwa sudah sering merental mobil kepada Saksi Hari dan Saksi Hari sudah percaya kepada terdakwa, Saksi Hari langsung menyerahkan kunci berikut STNK mobil kepada terdakwa, yang mana perharinya terdakwa dikenakan biaya rental sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan terdakwa bayar setelah 7 (tujuh) hari terdakwa merental mobil tersebut dan tanpa uang muka (DP), setelah menandatangani tanda terima kendaraan, terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2015 warna silver metalick Nomor Polisi BE 1140 AMT Nomor Rangka : MHKV1BB2JFK010362, Nomor Mesin : K3MF62077 STNK atas nama Najib;
3. Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis Tanggal 11 November 2021 setelah 10 (sepuluh) hari setelah mobil terdakwa rental, terdakwa menyuruh Saksi Andrias Sofian untuk mengadaikan mobil yang terdakwa rental tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Bahwa kemudian Saksi Andrias Sofian menyetujuinya untuk mengadaikan mobil tersebut dan selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Saksi Andrias Sofian dan digadaikannya kepada seseorang yang bernama Dani (DPO) yang berada di Way Lima Kecamatan Tataan Kabupaten Pesawaran, setelah mobil tersebut berhasil digadaikan oleh Saksi Andrias Sofian, selanjutnya terdakwa menerima uang dari Saksi Andrias Sofian sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di ambil oleh Saksi Andrias Sofian

sebagai komisi telah membantu mengadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2015 warna silver metalick Nomor Polisi BE 1140 AMT Nomor Rangka : MHKV1BB2JFK010362, Nomor Mesin : K3MF62077 STNK atas nama Najib.

5. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Najib Bin Waridi (Alm)mengalami kerugian ± sebesar Rp. 150.000.000,-.

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengadili sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara berupa:
 - a. Lembar tanda terima kendaraan RJP Rentcar & Tour;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2015 warna silver metalick Nomor Polisi BE 1140 AMT Nomor Rangka : MHKV1BB2JFK010362, Nomor Mesin : K3MF62077 STNK atas nama Najib;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menurut Lilik Mulyadi didalam teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa :

1. Benarkah putusanku ini.
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan.
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan.

4. Bermanfaatkah putusanku ini.⁹

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.¹⁰

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama.
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan.
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang.

Berdasarkan teori pertimbangan Hakim memudahkan Hakim dalam menetapkan pidanaannya, maka dapat dianalisis bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana turut serta (*deelneming*) melakukan penggelapan kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan fakta hukum dalam perkara, mempertimbangkan unsur-unsur pidana dalam dakwaan dan memepertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa selama persidangan, dimana Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penggelapan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

⁹ Lilik Mulyadi. *Op. Cit.*, hlm. 136.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.*, hlm. 67.

¹¹ *Ibid*, hlm. 97.

D. Penutup

Faktor penyebab pelaku tindak pidana turut serta (*deelneming*) melakukan penggelapan kendaraan bermotor disebabkan karena 2 (dua) hal yaitu faktor dari dalam diri si pelaku seperti keadaan jiwa, niat, kebiasaan yang mana Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco melakukan tindak pidana penadahan dikarenakan dalam diri Terdakwa sudah niat jahat (*mens rea*) dengan menggadaikan tanpa izin sebuah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik dari Saksi Korban Najib Bin Waridi (Alm). Sedangkan faktor lainnya adalah faktor dari luar diri si pelaku seperti, kesempatan dan lingkungan. Dimana faktor ini merupakan penyebab yang berasal dari luar diri si pelaku atau pengaruh dari luar, maka faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana turut serta (*deelneming*) melakukan penggelapan kendaraan bermotor adalah disebabkan oleh internal pelaku dan eksternal pelaku yang meliputi keadaan ekonomi dan pergaulan/lingkungan, Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco hanya bekerja sebagai wiraswasta dan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga tidak cukup dan Terdakwa tidak lagi memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana turut serta (*deelneming*) melakukan penggelapan kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan fakta hukum dalam perkara, mempertimbangkan unsur-unsur pidana dalam dakwaan dan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa selama persidangan, dimana Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penggelapan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

P.A.F. Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Baru, Bandung

Jurnal

Metode penelitian hukum normatif relevan diterapkan pada pengkajian hukum yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media..